



**SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA**

Nomor: 061/Ketua/I/2020

tentang
**Pengangkatan Kembali Kepala Unit (Badan) Penjaminan Mutu Internal
Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta**

Ketua STFT Jakarta,

MENIMBANG:

1. Bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta No. 063/Ketua/I/2018, tanggal 29 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kembali Prof. Dr. Samuel Benyamin Hakh sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta telah habis masa berlakunya pada 31 Januari 2020.
2. Bahwa Prof. Dr. Samuel Benyamin Hakh dipandang masih dapat melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.

MENINGGAT DAN MEMPERHATIKAN:

1. Anggaran Rumah Tangga Yayasan LPTTI Pasal 27 (ditetapkan oleh Pembina Yayasan LPTTI pada tanggal 14 Mei 2010)
2. Statuta STFT/STT Jakarta (Kitab Peraturan Studi) Bab IX Pasal 10 ayat 4, Bab X Pasal 18-19 dan Bab XIX.D Pasal 100
3. Keputusan Rapat Tim Pemimpin Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta tanggal 15 Januari 2020.


MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN:

1. Mengangkat kembali **Prof. Dr. Samuel Benyamin Hakh** sebagai **Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta Jakarta**, dengan masa penugasan **1 Februari 2020 – 31 Januari 2022**.
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.
3. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 31 Januari 2020

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGI JAKARTA


Septemmy Eucharistia Lakawa, Th.D.
Ketua

Tembusan:

- *Pengurus Yayasan LPTTI*
- *Wakil Ketua 1, 2, 3, dan 4 STFT Jakarta*
- *Kepala Bag. Personalia STFT Jakarta*
- *Arsip*